



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L A W A N

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JP dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kemudian Penggugat dalam persidangan mencabut perkaranya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 3 Hal.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya, maka atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan membayarnya kepada Penggugat;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JP;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 3 Hal.



Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Nurhayati, M.H.

TTD

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000
4	Biaya pendaftaran surat kuasa	:	Rp.	0
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	545.000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 3 Hal.